



PUTUSAN

Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, Nomor Induk Kependudukan: 7304097012960002, tempat tanggal lahir Pallengu, 30 Desember 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamaluddin, S.H., M.H., dan Hari Firmansyah BS, S.H., keduanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada YAYASAN PATTABBA KEADLIAN NUSANTARA (YPMN) yang beralamat di Bontoramba, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023, dan telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomr W20-A13/SK/138/HK.05/XI/2023 tanggal 30 November 2023 sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Re-Rekonvensi;**

melawan

Xxxxx, Nomor Induk Kependudukan: 7304092107860001, tempat tanggal lahir Balang Loe, 21 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alif Zulfakar, S.H., Arifuddin, S.H., dan Muh. Imam Hasmar, S.H, masing-masing Advokat serta konsultan hukum pada KANTOR HUKUM MUH IMAM HASMAR, S.H dan Rekan yang beralamat di Jalan M. Ali Gassing Kelurahan Monro Monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023, dan telah terdaftar pada register Kepaniteraan

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomr W20-A13/SK/126/HK.05/XI/2023 tanggal 8 November 2023, sebagai
Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Penggugat Re-Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di muka sidang;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1434 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 116/07/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan, selama kurang lebih 9 tahun 8 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama; Xxxxx, NIK, 7304091206160001, tempat tanggal lahir, Pallengu, 12 Juni 2016, Pendidikan, SD, tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2013 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat tertutup dan tidak terbuka persoalan hasil pencarian nafkanya, Tergugat seringkali mengirim dan memberi orang tuanya uang tanpa memberitahu Penggugat, Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri, peristiwa tersebut terjadi sejak tahun 2020;

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Bahwa, setiap kali Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar meski hal sepele, Tergugat sering marah, berkata kasar, merusak peralatan rumah tangga hingga melakukan tindak kekerasan yang menyakiti badan Penggugat (KDRT);
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kontrakan, dengan sepengetahuan Tergugat yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 7 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jenepono Cq. Hakim Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **Xxxxx** terhadap Penggugat, **Xxxxx**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau bilamana C.q Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Hakim Tunggal Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Bahwa Hakim telah mengupayakan mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan Hakim mediator Itsnaatul Lathifah, S.H.;

Bahwa mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim pada tanggal 23 November 2023 dan berdasarkan laporan mediasi bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Re-Rekonvensi **tidak berhasil**;

Bahwa, Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dan mulai memeriksa pokok perkara dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

JAWABAN KONVENSI DAN GUGATAN REKONVENSI

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 30 November 2023, yang mana pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada Point 2 (dua) bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan, selama kurang lebih 9 tahun 8 bulan. Fakta yang sebenarnya setelah menikah Tergugat dengan penggugat tinggal di rumah mertua secara bergiliran antara Rumah Penggugat dan rumah Tergugat selama setelah menikah di tahun 2013 sampai tahun 2019 dan sudah terhitung 7 tahun setelah menikah dan tidak memiliki rumah Kontrakan, dan pada tahun 2019 Tergugat diterima pada perusahaan **PT Karimun Anugerah Sejati** di Kepulauan Riau Kota Batam, dan mulai bekerja untuk mencari Rezeki untuk Keluarga Tercinta dan Penggugat merestui Tergugat untuk bekerja di Kepulauan Riau Kota Batam.

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-Laki, yang bernama: **Xxxxxx**, Lahir di Pallengu tanggal 12 Juni 2016, jenis kelamin Laki-laki.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dan sub dalil pada Gugatan Penggugat Point 4 (empat). Fakta yang sebenarnya awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sangat rukun dan harmonis sebagaimana harapan bersama dan tidak ada keretakan hubungan suami Istri.
5. Bahwa Mengenai gugatan Penggugat pada sub point 4 (Empat) tentang tidak terbuka dalam persoalan Hasil pencarian nafkah dan memberi uang ke ibu Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat ini juga tidak benar, karna ATM untuk uang gaji dari Tergugat di Pegang oleh Penggugat, dan Tergugat menyampaikan ke Penggugat jika Penggugat ingin mengirim uang ke Ibu (Mertua Tergugat) kirimkan juga uang Ibu (mertua dari Penggugat) jika boleh dan Penggugat tidak keberatan dan tidak mempersoalkan hal tersebut.
6. Bahwa apa yang di sampaikan pada posita 4 Hal yang benar justru Penggugatlah yang selalu membuat keadaan rumah tangga menjadi tidak nyaman pada Tahun 2020 dikarenakan Penggugat memiliki hubungan terlarang (**SELINGKUH**) dengan Suami orang yang di kenal oleh Tergugat Hal ini tentu berimbas dengan kehidupan rumah tangga Tergugat yang merasa tidak bahagia dengan kehadiran Laki-Laki Lain itu sudah menjadi rahasia umum di tempat tinggal Penggugat, sehingga Tergugat merasa teramat malu dengan Perbuatan buruk Penggugat tersebut;
7. Bahwa kendatipun demikian, Tergugat masih bersabar dan membuka pintu maaf kepada Penggugat untuk kembali ke jalan yang benar untuk membina rumah tangga seperti dahulu lagi demi kepentingan dan kebahagiaan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil pada point 5 (Lima) yang pada pokoknya mengenai pisah tempat tinggal, Pada faktanya Pengugat datang ke Batam pada Bulan Agustus Tahun 2020 sampai Bulan Mei tahun 2023, dan Pengugat tidak meninggalkan Tergugat, hanya saja Anak Tergugat dan Pengugat ingin melanjutkan pendidikan di Kampung yaitu di Jeneponto.

Berdasarkan Keberatan-Keberatan tersebut diatas Tergugat tidak keberatan untuk melakukan **Perceraian**, karna Tindakan atau Prilaku Pengugat sudah tidak bisa di maafkan karna akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak maka Tergugat mengajukan gugatan balik (**Rekonvensi**) dan untuk selanjutnya disebut Pengugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik kepada Pengugat Konvensi dan untuk selanjutnya disebut juga Tergugat Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tahun 2020 sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat Konvensi/Pengugat Rekonvensi Kerja di Kepulauan Riau Kota Batam untuk Mencari Nafkah demi kelangsungan Hidup Keluarganya.
3. Bahwa pada Tahun 2020 Pengugat Konvensi selalu di Nafkahi oleh tergugat Konvensi/Pengugat Rekonvensi, namun Pengugat Rekonvensi mendengar kabar dari saudara Ibu Pengugat Rekonvensi yang sekarang sudah Almarhum, yang menyampaikan ke Tergugat Konvensi/Pengugat Rekonvensi bahwa Istrimu Tergugat Rekonvensi selingkuh sama suami Orang.
4. Bahwa saudara dari Ibu Pengugat Rekonvensi mendatangi rumah Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberitahui ke

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa Anaknya selingkuh dengan suami Orang.

5. Bahwa Karena Malu Ibu dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyuruh anaknya untuk Ikut Ke Suaminya di Batam. Dan orang tua Tergugat Rekonvensi menelfon ke Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa Ambil Istrimu saya Kasihan sama Anakmu karena perbuatan IBU nya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selingkuh dengan Suami Orang.
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi membiarkan Istrinya ke Batam dengan Syarat dia Harus berubah atau tidak Selingkuh lagi dengan Suami Orang.
7. Bahwa Pada Tahun 2020 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berangkat Ke batam untuk Menemui Suaminya Penggugat Rekonvensi dan berjanji tidak akan Selingkuh lagi dengan Suami Orang. Karna Pengugat Rekonvensi memikirkan Masa Depan Anaknya yang bernama **MUH.AKBAR SYAM BIN SYAMSUDDIN**. Maka Dari Itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di suruh dating Ke Batam dan tinggal bersama di Batam.
8. Bahwa setelah tiba di Batam Istri Penggugat Rekonvensi memang tidak Berhubungan lagi dengan selingkuhannya, namun setelah beberapa Bulan bersama di Batam, Penggugat Rokonvensi mendapati Status Istri Penggugat Rekonvensi bersama dengan Selingkuhannya.
9. Bahwa pada saat itu Selingkuhan dari Istri Penggugat Rekonvensi Menelfon ke Penggugat Rekonvensi dan mengatakan bahwa saya sudah berhubungan Badan dengan Istrimu dan sudah lama Pacaran dengan Istrimu sebelum Penggugat Rekonvensi Menikah dengan Tergugat Rekonvensi.
10. Bahwa mengenai hal tersebut Penggugat Rekonvensi Marah Besar dan memberikan Pelajaran Ke Istrinya Tergugat Rekonvensi, karna menganggap bahwa hal itu wajar di lakukan sebagai Suami Sah dari Tergugat Rekonvensi.

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Selama di Batam Istri Pengugat Rekonvensi pernah di dapati menelfon dengan Selingkuhannya.
12. Bahwa Atas dasar Istrinya Mengajukan Gugatan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Jeneponto di karenakan ingin Bersatu dan bersama dengan Selingkuhannya.
13. Bahwa dengan di ajukannya Cerai Talak dari Istri (Tergugat Rekonvensi) ke Pengugat Rekonvensi dan merupakan Keinginan Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pengugat Rekonvensi menerima hal tersebut namun mengenai Hak Asuh anaknya itu bias Jatuh ke Pengugat Rekonvensi. Sesuai yang tertuang dalam Pasal 34 Ayat (2) UU Perkawinan, hal mana ***"Hak Asuh anak dalam Perceraian yang disebabkan jika Istri terbukti Selingkuh akan menyebabkan hilangnya hak ibu dalam Mengasuh anak Tersebut, dan dianggap gagal menjadi seorang ibu"***
14. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang ibu sekaligus yang mengurus rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang Ibu dan Melakukan Perselingkuhan dengan Suami Orang lain juga sering kali tidak memenuhi keinginan, memarahi dan pernah memukul anak nya, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi tidak bisa menjadi Ibu yang baik untuk anak kandung yaitu **Muh Akbar Syam bin Syamsuddin**.
15. Bahwa mengingat perkawinan antara Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang sangat memerlukan perhatian khusus dan pendidikan yang tinggi, maka Pengugat Rekonvensi memohon kepada Hakim Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak asuh kepada Pengugat Rekonvensi selaku Bapak Kandung dari anak tersebut;
16. Bahwa Sepeda Motor Merk Vega RR tahun pengeluaran 2016 dengan DD 3789 GE, Yang saat ini dikuasai oleh Pengugat

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Milik dari Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Hakim Hakim Pengadilan Agama Jeneponto berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk Sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**);
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan/mengangkat Penggugat Rekonvensi sebagai wali asuh anak dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama **Xxxxxx** , lahir di Pallenggu Tanggal 12 Bulan Juni 2016, Jenis kelamin Laki-laki, Usia 8 tahun.
3. Menetapkan Sepeda Motor Merk Vega RR tahun pengeluaran 2016 dengan DD 3789 GE, Yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Milik dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (**uitvoer Baar Bij Voorraad**), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi.

ATAU:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



REPLIK KONVENSI, JAWABAN REKONVENSI DAN GUGATAN RE-REKONVENSI

Bahwa terhadap jawaban Tergugat dan gugatan rekonvensi, Penggugat mengajukan replik, jawaban rekonvensi dan gugatan re-rekonvensi secara tertulis pada persidangan pada persidangan tanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. REPLIK DALAM KONVENSI
DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Penggugat Konvensi tetap pada gugatan semula dan menolak seluruh dalil – dalil dan hal – hal lain yang diajukan Penggugat dalam jawaban Konvensi terkecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya dalam Replik Konvensi ini;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada poin (2) dan jawaban Tergugat Konvensi pada poin (2) adalah tidak benar karena setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan hanya sesekali tinggal di rumah orang tua Tergugat. Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama di rumah Penggugat maupun rumah Tergugat sebagaimana yang Tergugat dalilkan dalam jawaban konvensi, karena sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum memiliki rumah tempat tinggal. Penggugat dan Tergugat yang menikah pada Tahun 2013 tinggal di rumah kontrakan tempat Tergugat bekerja di pulau Batam, sejak tahun 2021 sampai dengan bulan April 2023 (kurang lebih 2 tahun), bukan 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam gugatan konvensi;
3. Bahwa dalil Tergugat Konvensi pada poin (3) adalah benar dan sesuai dengan dalil gugatan konvensi poin (3);
4. Bahwa dalil Tergugat Konvensi pada poin (4), (5), (6) dan (7) adalah tidak benar dan Penggugat tetap konsisten dengan kebenaran dalil gugatan Konvensi pada poin (4), (4.1), (4.2) dan (5);

B. EKSEPSI DAN JAWABAN DALAM REKONVENSI

Halaman **10** dari **68** Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat Rekonvensi **obscuur libel (kabur atau tidak jelas)** dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili SAMSUDDIN lahir di Balangloe 21 Juli 1986, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Pallengu Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, adalah tidak jelas dan kabur karena nama Penggugat Rekonvensi yang sebenarnya adalah Xxxxx dengan alamat di Dusun Balangloe Desa Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap perkara Nomor : 421/Pdt.G/X/2021, sementara yang diperkarakan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Jeneponto adalah perkara dengan nomor : 421/PDT.G/2023/PA.Jnp;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban Tergugat Rekonvensi ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Replik Konvensi mohon di anggap termuat pula dalam Jawaban Rekonvensi ini;
3. Dalil posita Penggugat Rekonvensi pada Poin (2) yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi pada tahun 2020 sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi sudah bekerja di Kepulauan Riau Kota Batam, hal ini sangat kontradiktif dengan posita jawaban Tergugat Konvensi pada poin (2) yang menyatakan bahwa pada tahun 2019 Tergugat Konvensi diterima dan mulai bekerja pada perusahaan PT Karimun Anugerah Sejati di Kepulauan Riau Kota Batam, yang benar sebenarnya yang mana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja di Kepulauan Riau Kota Batam pada tahun 2019 atau tahun 2020;

Halaman **11** dari **68** Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



4. Bahwa dalil posita Penggugat Rekonvensi pada poin (3),(4),(5),(6),(7),(8) dan (9) adalah tidak benar karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah berhubungan badan dengan orang lain baik sebelum maupun sesudah Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi. Memang benar bahwa Tergugat Rekonvensi pernah berkomunikasi lewat telpon/watsapp dengan laki – laki lain tetapi bukan berarti bahwa Tergugat Rekonvensi sudah berhubungan badan dengan laki – laki tersebut, dan itu bukan cuma dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tetapi hal yang sama dilakukan juga oleh Penggugat Rekonvensi yang sering berkomunikasi lewat whatsapp dengan perempuan lain;
5. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi pada gugatan Rekonvensi poin (10) adalah merupakan keterangan dari Penggugat Rekonvensi yang pernah marah besar dan memberikan pelajaran besar kepada Tergugat Rekonvensi, Hal ini bersesuaian dengan dalil Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin (4.2) yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi sering marah, berkata kasar, merusak peralatan rumah tangga hingga melakukan tindak kekerasan yang menyakiti badan Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi pernah berkomunikasi lewat telpon dengan laki – laki lain sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi pada poin (11), karena Penggugat Rekonvensi kurang perhatian terhadap Tergugat Rekonvensi, bahkan Tergugat Rekonvensi pernah melihat dan membaca isi percakapan mesra Penggugat Rekonvensi dengan perempuan lain melalui whatsapp handphone Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada poin (12) adalah tidak benar karena Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai bukan karena ingin bersatu atau bersama dengan lelaki lain, tetapi ini dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi karena sudah tidak tahan hidup bersama dengan Penggugat Rekonvensi yang sering marah, berkata kasar dan



melakukan tindak kekerasan yang menyakiti badan Tergugat Rekonvensi;

8. Dalil Penggugat Rekonvensi pada poin (12) dan (13) yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai talak adalah tidak benar karena yang Tergugat Rekonvensi ajukan ke Pengadilan agama Jenepono adalah cerai gugat bukan cerai talak;
9. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada poin (13) dengan mengutip Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan untuk mendapatkan hak asuh anaknya adalah tidak jelas dan tidak berdasar karena dalam Pasal; 34 ayat (2) Undang – undang Nomor 01 Tahun 1974 hanya menyatakan **“ Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik – baiknya “**. Selama ini anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diasuh oleh Tergugat Rekonvensi masih terurus dengan baik, lagi pula anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi usianya baru kurang lebih 7 (tujuh) tahun, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 mengatur lebih rinci tentang pemeliharaan anak yang belum **mumayyiz** atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Hal ini seiring pula dengan kehendak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 14 yang menyatakan bahwa : “ Setiap anak berhak untuk di asuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir “. Jadi berdasarkan Undang – undang Perlindungan Anak jelas dapat dimaknai bahwa kewajiban pengasuhan anak haruslah di dasarkan demi kepentingan anak dan bukan demi kepentingan orang tuanya. Kalau keinginan Penggugat Rekonvensi dipenuhi lalu siapa yang akan mengasuh dan mengurus anak tersebut dengan baik sementara Penggugat Rekonvensi adalah karyawan perusahaan PT Karimun Anugerah Sejati yang tentunya sangat terbatas waktunya untuk mengasuh dan mengurus anaknya;

Halaman **13** dari **68** Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



10. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada poin (14) adalah tidak benar Tergugat Rekonvensi masih sanggup dan masih bisa mengasuh dan mengurus dengan baik anaknya, justru Penggugat Rekonvensilah yang tidak layak dan tidak memiliki waktu yang luang untuk mengasuh dan mengurus anaknya, lagi pula anak tersebut sekarang masih trauma karena di depan matanya Penggugat Rekonvensi marah, berkata kasar dan melakukan kekerasan terhadap ibunya (Tergugat Rekonvensi);
11. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada poin (16) adalah tidak benar karena Sepeda Motor Merk Vega RR Tahun Pengeluaran 2016 dengan DD 3789 GE yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi bukanlah milik Penggugat Rekonvensi tetapi itu adalah milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena barang tersebut dibeli setelah pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Hal ini seiring dengan ketentuan dalam Pasal 35 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan : “ ***harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*** “.

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi hendak pula mengajukan gugatan Re – Rekonvensi dengan alasan – alasan sebagai berikut :

C. GUGATAN RE- REKONVENSI

1. Bahwa hal – hal yang telah di dalilkan Penggugat Re-Rekonveni dalam jawaban Rekonvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Re-Rekonvensi ini;
2. Bahwa sejak Penggugat Re-Rekonvensi dan Tergugat Re-Rekonvensi berpisah tempat tinggal pada bulan April 2023 maka Penggugat Re-Rekonvensi sudah tidak mendapatkan biaya penghidupan dan pemeliharaan anak dari Tergugat Re-Rekonvensi, sehingga tanggung jawab untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dari Penggugat Re-Rekonvensi dan Tergugat Re-Rekonvensi sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat Re-Rekonvensi;

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



3. Bahwa Penggugat Re- Rekonvensi sebagaimana di atur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 huruf a, b dan c Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengatur tentang biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak serta kewajiban bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada poin (3) di atas maka Penggugat Re-Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto untuk mewajibkan Tergugat Re-Rekonvensi untuk memberikan nafkah Madhiyah dan Nafkah Iddah serta biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang rinciannya sebagai berikut:
 - Nafkah Madfhiyah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan selama 7 (tujuh) bulan dengan jumlah sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
 - Nafkah iddah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Nafkah Madhiyah anak sebesar Rp.500.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 7 (tujuh) bulan dengan jumlah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Biaya Hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan selama anak tersebut belum dewasa dan mandiri;

Bahwa berdasarkan hal –hal tersebut di atas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Hakim yang menangani perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

Primair :

A. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Halaman **15** dari **68** Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat Xxxxx terhadap Penggugat Xxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

B. DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI : Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Rekonvensi Seluruihnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

C. DALAM RE-REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Re-Rekonvensi seluruhnya;
2. Mewajibkan Tergugat Re-Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Madyah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan selama 7 (tujuh) bulan dengan jumlah sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), Nafkah Iddah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulam dengan jumlah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), Nafkah Madhiyah anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 7 (tujuh) bulan dengan jumlah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Biaya Hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan selama anak tersebut belum dewasa dan mandiri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Jika Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

DUPLIK KONVENSI, REPLIK REKONVENSI DAN JAWABAN RE-REKONVENSI

Bahwa terhadap replik, jawaban rekonvensi dan gugatan re-rekonvensi Penggugat, Tergugat mengajukan duplik konvensi, replik rekonvensi dan jawaban re-rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 28 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DUPLIK DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan re rekonvensi Penggugat, kecuali tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa Pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban sebelumnya dan dalam Gugatan Rekonvensi;
3. Bahwa apa yang disampaikan pada posita 4 hal yang benar justru Penggugatlah yang selalu membuat keadaan rumah tangga menjadi tidak nyaman pada Tahun 2020 dikarenakan Penggugat memiliki hubungan terlarang (selingkuh) dengan suami orang yang dikenal oleh Tergugat hal ini tentu berimbas dengan kehidupan rumah tangga Tergugat yang merasa tidak bahagia dengan kehadiran laki-laki lain itu sudah menjadi rahasia umum di tempat tinggal Penggugat, sehingga Tergugat merasa teramat malu dengan perbuatan buruk Penggugat tersebut;
4. Bahwa kendatipun demikian, Tergugat masih bersabar dan membuka pintu maaf kepada Penggugat untuk kembali ke jalan yang benar untuk membina rumah tangga seperti dahulu lagi demi kepentingan dan kebahagiaan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat Tergugat menolak tegas dalil pada point 5 (lima) yang pada pokoknya mengenai pisah tempat tinggal, pada faktanya Penggugat datang ke Batam pada bulan Agustus tahun 2020 sampai bulan Mei tahun 2023, dan Penggugat tidak meninggalkan Tergugat,

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



hanya saja anak Tergugat dan Penggugat ingin melanjutkan pendidikan di Kampung yaitu di Jeneponto.

B. EKSEPSI DAN JAWABAN DALAM RE REKONVENSİ

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah di dalam jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat yang telah diserahkan pada sidang sebelumnya, dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui Tergugat secara tegas;

JAWABAN DALAM RE REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil ggugatan re rekonvensi Penggugat, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban sebelumnya dan dalam guatan rekonvensi;
3. Bahwa pada poin (2) gugatan re rekonvensi, Tergugat re rekonvensi tidak membenarkan dalil Penggugat re rekonvensi karena mengenai hal berpisah tempat tinggal karena Tergugat re rekonvensi mencari nafkah untuk keluarga yang dia sayangi, dan rela merantau demi keluarga kecilnya untuk dapat hidup sejahtera, dan terbukti bahwa atm gaji Tergugat re rekonvensi itu dipegang oleh Penggugat re rekonvensi. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anaknya;
4. Bahwa mengenai dalil poin (3) dan (4) gugatan re rekonvensi Penggugat tentang nafkah ini. Pada prosesnya Penggugat re rekonvensilah yang menginginkan rumah tangga kecilnya ini berantakan dan Penggugat re rekonvensi yang mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Jeneponto kepada Tergugat, dengan dan alasan ingin bercerai yang tidak masuk akal. Dan mendalilkan banyak kebohongan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Tergugat memohon kepada yang mulia Hakim Hakim Pengadilan Agama Jeneponto berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

Halaman **18** dari **68** Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair.

A. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan re konvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. DALAM RE REKONVENSI

1. Menolak gugatan re konvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan re konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Hakim Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

DUPLIK REKONVENSI DAN REPLIK RE-REKONVENSI

Bahwa terhadap duplik konvensi, replik konvensi dan jawaban re-rekonvensi Tergugat, Penggugat mengajukan duplik konvensi dan replik re-rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DUPLIK DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada eksepsi dan jawaban semula;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan Replik terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat Rekonvensi tertanggal 7 Desember 2023, sehingga dengan demikian secara hukum dipandang telah membenarkan atau sudah mengakui dalil-dalil eksepsi dan jawaban Tergugat Rekonvensi. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1925 KUH Perdata yang menyatakan : “ *Pengakuan yang diberikan dihadapan hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu* “.

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



B. REPLIK DALAM RE- REKONVENSİ

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat Re-Rekonvensi sangatlah tidak berdasar dan kontradiktif karena gugatan Penggugat Re-Rekonvensi telah memenuhi syarat – syarat formal gugatan dan atau tidak mengandung cacat atau pelanggaran formil, semnetara eksepsi Tergugat Re-Rekonvensi bukanlah suatu bantahan yang ditujukan kepada hal –hal yang menyangkut syarat-syarat formil gugatan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat Re-Rekonvensi tetap pada dalil gugatan semula dan menolak semua semua dalil – dalil jawaban Tergugat Re-Rekonvensi;
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat Re-Rekonvensi pada poin (3) adalah tidak benar karena sebelum Penggugat Re-Rekonvensi berpisah dengan Tergugat Re-Rekonvensi gajinya sudah tidak dibayarkan lagi lewat ATM yang dipegang oleh Penggugat Re-Rekonvensi, tetapi gajinya langsung dibayarkan oleh perusahaan secara tunai kepada Tergugat Re-Rekonvensi, sehingga sejak Penggugat Re-Rekonvensi berpisah dengan Tergugat Re-Rekonvensi, Penggugat Re-Rekonvensi dan anaknya tidak pernah lagi menerima nafkah dan atau biaya penghidupan dari Tergugat Re-Rekonvensi, baik secara tunai maupun yang ditransfer melalui ATM. Bahkan dalam sidang mediasi di Pengadilan Agama Jeneponto Tergugat Re-Rekonvensi melalui percakapan lewat video call berjanji untuk membelikan anaknya iphone dan sepeda, namun sampai sekarang janji Penggugat Re-Rekonvensi yang disaksikan oleh hakim mediasi dan Penasehat hukumnya belum terbukti;
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat Re-Rekonvensi pada poin (4) adalah tidak benar, Penggugat Re-Rekonvensi memang yang menggugat cerai Tergugat Re-Rekonvensi itu karena adanya pertengkaran dan perselisihan, Tergugat Re-Rekonvensi sering marah, berkata kasar, merusak peralatan rumah tangga hingga melakukan kekerasan yang

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



menyakiti badan Penggugat Re-rekonvensi. Disamping itu pula selama terjadinya perselisihan dan pertengkaran Tergugat Re-Rekonvensi tidak pernah berupaya untuk mencari jalan damai baik secara kekeluargaan maupun melalui mediasi di Pengadilan Agama Jenepono;

4. Bahwa berdasarkan dalil – dalil sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat Re-Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Jenepono untuk mewajibkan Tergugat Re-Rekonvensi memberikan nafkah Madhiyah dan Nafkah Iddah serta biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang rinciannya sebagai berikut:

- Nafkah Madhiyah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan selama 7 (tujuh) bulan dengan jumlah sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Nafkah iddah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Nafkah Madhiyah anak sebesar Rp.500.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 7 (tujuh) bulan dengan jumlah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Biaya Hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan selama anak tersebut belum dewasa dan mandiri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat Rekonvensi / Penggugat Re-Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jenepono cq. Hakim yang menangani perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

Primair :

A. DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI : Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**).

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Rekonvensi Seluruihnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

B. DALAM RE-REKONVENSI

DALAM EKSEPSI : Menolakj Eksepsi Tergugat Re-Rekonvensi seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

4. Mengabulkan gugatan Penggugat Re-Rekonvensi seluruhnya;
5. Mewajibkan Tergugat Re-Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Madyah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan selama 7 (tujuh) bulan dengan jumlah sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), Nafkah Iddah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulam dengan jumlah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), Nafkah Madhiyah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 7 (tujuh) bulan dengan jumlah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Biaya Hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan selama anak tersebut belum dewasa dan mandiri;
6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida

Jika Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

DUPLIK RE-REKONVENSI

Bahwa terhadap duplik rekonvensi dan replik re-rekonvensi Penggugat, Tergugat mengajukan duplik re-rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Januari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

A. REPLIK DALAM

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam gugatan rekonvensi dan menolak seluruh dalil-dalil yang

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



dikemukakan oleh Para Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban sebelumnya dan dalam gugatan rekonvensi;
3. Bahwa apa yang disampaikan pada point 2 duplik tentang tidak dituangkannya replik dikarenakan penggugat re-rekonvensi terlalu banyak menuntut pihak nafkah, yang sebelumnya Tergugat re-rekonvensi sudah menyampaikan bahwa "Tergugat re-rekonvensi mencari nafkah untuk keluarga yang dia sayangi, dan rela merantau demi keluarga kecilnya untuk dapat hidup sejahtera, dan terbukti bahwa atm gaji Tergugat re-rekonvensi itu dipegang oleh Penggugat re-rekonvensi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anaknya.

DUPLIK DALAM RE-REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat re-rekonvensi menolak dalil dalam eksepsi dan jawaban Tergugat tanpa terkecuali;
2. Bahwa apa yang diajukan sudah tepat dan jelas, baik mengenai subjek hukum dan objek hukum secara normal.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan re rekonvensi Penggugat, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban sebelumnya dan dalam gugatan rekonvensi;
3. Bahwa pada poin (2) gugatan re rekonvensi, Tergugat re rekonvensi tidak membenarkan dalail jawaban Penggugat re rekonvensi karena mengenai nafkah untuk berpisah tempat tinggal karena Tergugat re rekonvensi mencari nafkah untuk keluarga yang dia sayangi, dan rela merantau demi keluarga kecilnya untuk dapat hidup sejahtera, dan terbukti bahwa atm gaji Tergugat re rekonvensi itu dipegang oleh Penggugat re rekonvensi. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai dalil poin (3) dan (4) gugatan re konvensi Penggugat tentang pertengkaran dan nafkah ini, pada prosesnya Penggugat re konvensilah yang menginginkan rumah tangga kecilnya ini berantakan dengan hadirnya laki-laki lain dalam rumah tangganya (selingkuh) dan Penggugat re konvensi yang mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Jeneponto kepada Tergugat, dengan alasan ingin bercerai yang tidak masuk akal, dan mendalilkan banyak kebohongan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat memohon kepada yang mulia Hakim Hakim Pengadilan Agama Jeneponto berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

Dalam Hal Pokok Perkara:

1. Menolak jawaban Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Re Konvensi tidak dapat diterima (*Niet onvanelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi Penggugat Re Rekonvensi seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak jawaban Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Re Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet onvanelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

PEMBUKTIAN KONVENSI

BUKTI PENGUGAT

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Xxxxx Nomor 7304097012960002 Tanggal 27-09-2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxx, Nomor 7304091003150004 Tanggal 27-09-2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi buku nikah atas nama Xxxxx dan Xxxxx Nomor 116/07/X/2013 Tanggal 31-10-2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Xxxxx**, tempat dan tanggal lahir Pallengu, 30 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi hingga anaknya berumur 5 tahun kemudian karena Tergugat bekerja di Batam sehingga Penggugat ikut pindah ke Batam selama 2 tahun dan setelah itu kembali pulang ke Jeneponto dengan anaknya sampai sekarang;

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena mereka tinggal di Batam tetapi Tergugat pernah menelpon saksi dan mengatakan untuk menikahkan Penggugat jika ada yang mau dan dari situlah saksi tahu jika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Penggugat, alasan Tergugat marah dan berkata seperti itu kepada saksi, dan berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain padahal itu semua tidak benar;
- Bahwa akibatnya dari hal tersebut Penggugat sering dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat taupun mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, jika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya bekas pukulan Tergugat karena kejadian tersebut sudah terjadi beberapa bulan sebelum Penggugat pulang ke Jeneponto;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat Yang meninggalkan kediaman bersama di Batam dan kembali ke Jeneponto bersama dengan anaknya tanpa Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi selaku orang tuanya di Jeneponto dan Tergugat tetap tinggal di Batam;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan keadaan masing-masing;

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan anaknya;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah ke rumah orang tua Tergugat karena Penggugat langsung pergi ke Batam menyusul Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sebelum Tergugat pergi ke Batam ialah karena masalah keuangan;
- Bahwa sebelumnya Tergugat bekerja di PLTU;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya mengapa Tergugat menelpon saksi dan memberitahukan untuk menikahkan Penggugat jika ada yang mau;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena perijodohan antara orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat mempunyai pacar atau dekat dengan laki-laki lain sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **Xxxxx**, tempat dan tanggal lahir Tamanroya, 01 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Bibi Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak;

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian Tergugat pergi merantau ke Batam untuk bekerja sehingga Penggugat menyusul Tergugat ke Batam;
- Bahwa setelah itu pada bulan Juni 2023 Penggugat kembali pulang ke Jeneponto bersama anaknya tanpa Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat bahwa sebab rumah tangganya tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka memukul Penggugat jika Penggugat menanyakan kenapa Tergugat tidak memberitahu Penggugat jika Tergugat mengirim uang kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat karena Penggugat sering menelpon saksi dan bercerita tentang masalah rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama di Batam dan kembali ke Jeneponto bersama dengan anaknya tanpa Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Jeneponto dan Tergugat tetap di Batam;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan keadaan masing-masing;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah baik kepada Penggugat begitupun anaknya dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah bekerja di Makassar sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak mempunyai pacar ataupun dekat dengan laki-laki lain sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

BUKTI TERGUGAT

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. *Print Out screenshot* status aplikasi *whatsapp* milik Marling, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos lalu oleh Hakim diberi tanda T.1;
2. *Print Out screenshot* status aplikasi *whatsapp* milik Marling, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos lalu oleh Hakim diberi tanda T.2;

B. Saksi

Saksi 1, **Xxxxx**, tempat dan tanggal lahir Balangloe, 31 Desember 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Tergugat;
- Setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jeneponto kemudian Tergugat pergi ke Batam untuk mencari kerja, dan setelah itu Penggugat bersama

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



anaknya menyusul Tergugat di Batam dan terakhir Penggugat pulang ke jeneponto dengan anaknya tanpa Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat kembali dari Batam 7 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui jika saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Penggugat pulang dari Batam dan langsung mendaftarkan perceraian dengan Tergugat di Pengadilan Agama Jeneponto;
- Bahwa setahu saksi dari handphone Tergugat ada foto Penggugat dengan laki-laki lain yang bernama Marling yang berasal dari kampung Ganrang Batu sedang berpelukan dan Tergugat juga pernah mengatakan bahwa laki-laki yang bernama Marling pernah menelpon Tergugat dan mengatakan untuk menjaga Penggugat karena Penggugat sedang mengandung anaknya;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat dan anaknya pulang dari Batam;

Bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan oleh orang tua masing-masing;

Bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi sebelum Penggugat menyusul Tergugat ke Batam, Penggugat sudah ketahuan selingkuh sehingga ibu kandung Penggugat menyuruh Penggugat menyusul Tergugat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diselamatkan, dan Penggugat bertahan di Batam selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya dan kejadiannya terulang sehingga Penggugat pulang ke Jeneponto atas sepengetahuan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya Tergugat juga tahu tetapi masih memberi kesempatan kepada Penggugat untuk berusaha memperbaiki kesalahannya;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat dan Tergugat pernah mengirim foto Penggugat dengan laki-laki tersebut, dan warga dikampung Arungkeke juga tahu kalau Penggugat selingkuh dengan laki-laki tersebut karena laki-laki tersebut pernah datang kerumah Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat, Penggugat pernah masuk rumah sakit dan didiagnosa oleh dokter Penggugat memiliki penyakit maag;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita orang-orang bahwa anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak terawat;
- Bahwa sudah cukup.

Saksi 2, **Xxxxx**, tempat dan tanggal lahir Balangloe, 30 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jeneponto di rumah orang tua Penggugat, setelah itu Penggugat menyusul Tergugat ke Batam karena Tergugat bekerja di sana;
- Bahwa awalnya rumah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat kembali dari Batam, saksi sudah tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bersama sampai Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Agama Jeneponto dan pada saat itulah saksi baru tahu jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat sebab rumah tangganya dengan Pengugat tidak rukun karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Marling;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya tanda-tanda Penggugat selingkuh dengan laki-laki yang bernama Marling, akan tetapi isteri sah

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marling pernah datang kerumah saksi dan menanyakan kenapa Penggugat mau dengan suaminya yang bernama Marling dan pada saat itu istri Marling tersebut ingin ke rumah Penggugat tetapi ibu saksi menahannya dengan mengatakan “jangan dulu biar saya dulu yang menanyakan langsung kepada Penggugat” dan setelah itu ibu saksi pergi ke rumah Penggugat dan mengkonfirmasi kepada Penggugat, dan akhirnya Penggugat menyatakan akan pergi ke Batam menyusul Tergugat dan meninggalkan Marling di Jeneponto;

- Bahwa saat Tergugat mengetahui terkait perselingkuhan Penggugat dengan Marling, Tergugat kaget akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah Tergugat langsung marah kepada Penggugat saat itu atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Tergugat menelpon ibu kandung Penggugat untuk menikahkan Penggugat jika ada laki-laki yang mau dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Penggugat dan anaknya pulang dari Batam 7 bulan yang lalu;

Bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada di rumah saat isteri Marling datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mendengar langsung apa yang disampaikan oleh isteri Marling;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menetap di Batam kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Batam hubungan mereka baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah setelah saksi mendengar dari keluarga saksi jika Penggugat mengajukan gugatan perceraianya dengan Tergugat di Pengadilan Agama Jeneponto

Halaman **32** dari **68** Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



- Bahwa sudah cukup.

PEMBUKTIAN REKONVENSİ

BUKTI PENGUGAT

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil rekonvensinya, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan dengan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang berdasarkan penyampaian Hakim Tunggal untuk datang ke persidangan pada tanggal 7 Februari 2024 dan relaas panggilan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp tanggal 16 Februari 2024 dan 23 Februari 2024, sedangkan ketidakhadirannya tidak didasari oleh alasan yang sah;

BUKTI TERGUGAT

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

PEMBUKTIAN RE-REKONVENSİ

BUKTI PENGUGAT

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil re-rekonvensinya, Penggugat mengajukan bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxx Nomor 7304-LT-27092017-0139 Tanggal 27 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda PRR.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxx Nomor 7304091003150004 Tanggal 27 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda PRR.2;
3. Fotokopi hasil cetak gambar slip gaji atas nama Xxxxx Tanggal 31 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda PRR.3;

B. Saksi

Saksi 1, **Xxxxx**, tempat dan tanggal lahir Pallengu, 30 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat kembali dari Batam pada bulan Juni 2023 sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat kembali dari Batam Penggugat sudah tidak diberi nafkah lagi oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat kembali dari Batam saat itulah Penggugat tidak lagi diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi serumah dengan Penggugat, sehingga apabila Tergugat mengirim uang kepada Penggugat pasti saksi diberi tahu oleh sepupu saksi karena Tergugat selain mengirim uang melalui rekening Penggugat juga biasa mengirim uang lewat rekening sepupu saksi;
- Bahwa setahu saksi sebelum Penggugat ke Batam, Tergugat kadang mengirim uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi sejak Penggugat kembali dari Batam Tergugat sudah tidak pernah lagi mengirim uang;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya, Penggugat pergi bekerja dan kadang dibantu oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran gaji Tergugat di Batam karena Tergugat tidak pernah memperlihatkan slip gajinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kebutuhan Penggugat dalam sebulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada di Batam karena Tergugat menjemputnya dari sekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diberikan oleh Tergugat untuk Penggugat setiap bulannya selama Penggugat ada di Batam;
- Bahwa setahu saksi kebutuhan harian anak Penggugat dan Tergugat mencapai Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan harian Penggugat dan anaknya, Penggugat bekerja dan kadangkala dibantu oleh saksi.

Saksi 2, **Saenab binti Lahaya**, tempat dan tanggal lahir Tamanroya, 01 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pallengu, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Bibi Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa sebelum ke Batam, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jeneponto, kemudian Tergugat merantau ke Batam dan bekerja di sana sebagai tukang las, sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Batam sebelum mereka berpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat tidak lagi diberi nafkah oleh Tergugat sejak kembali dari Batam;
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-harinya Penggugat yang bekerja dan juga dibantu oleh orangtua Penggugat;

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tidak bekerja hanya ikut membantu mengikat rumput laut dengan upah sekitar Rp20.000(dua puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa sudah cukup.

KESIMPULAN

Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Re-Rekonvensi menyerahkan kesimpulan tertulis pada persidangan pada tanggal 6 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar Penggugat telah menikah secara sah menurut syariat Islam kepada Tergugat pada hari Sabtu Tanggal 31 Agustus 2013 M, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1434 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 116/07/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013. Hal ini bersesuaian dengan bukti surat Penggugat dan keterangan saksi perempuan HALIJA (ibu kandung Penggugat);
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan selanjutnya tinggal bersama di rumah kontrakan selama kurang lebih 9 tahun 8 bulan;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak bernama MUH.AKBAR SYAM BIN SYAMSUDDIN, NIK 7304091206160001, Tempat/Tanggal lahir Pallengu 12 Juni 2016, sejak Penggugat dan Tergugat pisah pada bulan April 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 masih tinggal bersama Penggugat, namun pada bulan Pebruari 2024 tanpa sepengetahuan dan persetujuan dengan Penggugat, Tergugat mengambil secara sembunyi-sembunyi dan atau secara paksa anak Penggugat dan Tergugat disekolahnya yang sekarang sudah berada di Kepulauan Batam bersama Tergugat . Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi perempuan HALIJA (Ibu Kandung Penggugat) dan perempuan ZAENAB (tante Penggugat);

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



4. Bahwa pada kenyataannya setelah menikah sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, Tergugat sering marah, merusak peralatan rumah tangga, berkata kasar hingga melakukan tindak kekerasan yang menyakiti badan Penggugat. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi perempuan HALIJA (ibu kandung Penggugat) dan perempuan TUNI (Tante Penggugat dan Tergugat);
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kontrakan di Kepulauan Batam dengan sepengetahuan Tergugat hingga perkara ini disidangkan tidak pernah kembali selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi perempuan HALIJA (ibu Kandung Penggugat) dan perempuan TUNI (Tante Penggugat dan Tergugat);
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

B. DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Gugatan Penggugat Rekonvensi ***obscuur libel (kabur atau tidak jelas)*** dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili SAMSUDDIN lahir di Balangloe 21 Juli 1986, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Pallengu Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, adalah tidak jelas dan kabur karena nama Penggugat Rekonvensi yang sebenarnya adalah Xxxxx dengan alamat di Dusun Balangloe Desa Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto;
 2. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap perkara Nomor : 421/Pdt.G/X/2021, sementara yang diperkarakan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jenepono adalah perkara dengan nomor : 421/PDT.G/2023/PA.Jnp;

3. Gugatan Penggugat Rekonvensi yang mengaku sebagai pemilik kendaraan berupa sepeda motor merk Vega RR tahun pengeluaran 2016 dengan DD 3789 GE yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi adalah merupakan sengketa kepemilikan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri bukan kewenangan Pengadilan Agama Jenepono untuk mengadilinya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Dalil posita Penggugat Rekonvensi pada Poin (2) yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi pada tahun 2020 sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi sudah bekerja di Kepulauan Riau Kota Batam, hal ini sangat kontradiktif dengan posita jawaban Tergugat Konvensi pada poin (2) yang menyatakan bahwa pada tahun 2019 Tergugat Konvensi diterima dan mulai bekerja pada perusahaan PT Karimun Anugerah Sejati di Kepulauan Riau Kota Batam, yang benar sebenarnya yang mana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja di Kepulauan Riau Kota Batam pada tahun 2019 atau tahun 2020;
2. Bahwa dalil posita Penggugat Rekonvensi pada poin (3),(4),(5),(6),(7),(8) dan (9) adalah tidak benar karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah berselingkuh baik sebelum maupun sesudah Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi. Memang benar bahwa Tergugat Rekonvensi pernah berkomunikasi lewat telpon/watsapp dengan laki – laki lain tetapi bukan berarti bahwa Tergugat Rekonvensi sudah berselingkuh dengan laki – laki tersebut, dan itu bukan cuma dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tetapi hal yang sama dilakukan juga oleh Penggugat Rekonvensi yang sering berkomunikasi lewat whatsapp dengan perempuan lain;
3. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi pada gugatan Rekonvensi poin (10) adalah merupakan keterangan dari Penggugat Rekonvensi yang pernah marah besar dan memberikan

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



pelajaran besar kepada Tergugat Rekonvensi, Hal ini bersesuaian dengan dalil Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Penggugat Konvensi pada poin (4.2) yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi sering marah, berkata kasar, merusak peralatan rumah tangga hingga melakukan tindak kekerasan yang menyakiti badan Tergugat Rekonvensi. Hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi perempuan HALIJA dan perempuan TUNI dalam persidangan;

4. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi pernah berkomunikasi lewat telpon dengan laki – laki lain sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi pada poin (11), karena Penggugat Rekonvensi kurang perhatian terhadap Tergugat Rekonvensi, dan itupun hanya berkomunikasi biasa saja, hal ini sering juga dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi, karena pernah Tergugat Rekonvensi melihat dan membaca isi percakapan mesra Penggugat Rekonvensi dengan perempuan lain melalui whatsapp handpone Penggugat Rekonvensi;
5. Dalil Penggugat Rekonvensi pada poin (12) adalah tidak benar karena Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai bukan karena ingin bersatu atau bersama dengan lelaki lain, tetapi ini dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi karena sudah tidak tahan hidup bersama dengan Penggugat Rekonvensi yang sering marah, berkata kasar dan melakukan tindak kekerasan yang menyakiti badan Tergugat Rekonvensi;
6. Dalil Penggugat Rekonvensi pada poin (12) dan (13) yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai talak adalah tidak benar karena yang Tergugat Rekonvensi ajukan ke Pengadilan agama Jeneponto adalah cerai gugat bukan cerai talak;
7. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada poin (13) dengan mengutip Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan untuk mendapatkan hak asuh anaknya adalah tidak jelas dan tidak berdasar karena dalam Pasal; 34 ayat (2) Undang – undang Nomor 01 Tahun 1974 hanya menyatakan “ **Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik – baiknya** “. Selama ini anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diasuh oleh Tergugat Rekonvensi masih terurus dengan baik, lagi pula anak Penggugat

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi usianya baru kurang lebih 7 (tujuh) tahun, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 mengatur lebih rinci tentang pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Hal ini seiring pula dengan kehendak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 14 yang menyatakan bahwa : “ Setiap anak berhak untuk di asuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir “. Jadi berdasarkan Undang – undang Perlindungan Anak jelas dapat dimaknai bahwa kewajiban pengasuhan anak haruslah di dasarkan demi kepentingan anak dan bukan demi kepentingan orang tuanya. Kalau keinginan Penggugat Rekonvensi dipenuhi lalu siapa yang akan mengasuh dan mengurus anak tersebut dengan baik sementara Penggugat Rekonvensi adalah karyawan perusahaan PT Karimun Anugerah Sejati yang tentunya sangat terbatas waktunya untuk mengasuh dan mengurus anaknya;

8. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada poin (14) adalah tidak benar Tergugat Rekonvensi masih sanggup dan masih bisa mengasuh dan mengurus dengan baik anaknya, justru Penggugat Rekonvensilah yang tidak layak dan tidak memiliki waktu yang luang untuk mengasuh dan mengurus anaknya, lagi pula anak tersebut sekarang masih trauma karena di depan matanya Penggugat Rekonvensi marah, berkata kasar dan melakukan kekerasan terhadap ibunya (Tergugat Rekonvensi);
9. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada poin (16) adalah tidak benar karena Sepeda Motor Merk Vega RR Tahun Pengeluaran 2016 dengan DD 3789 GE yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi bukanlah milik Penggugat Rekonvensi tetapi itu adalah milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena barang tersebut dibeli setelah pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Hal ini seiring dengan ketentuan dalam Pasal 35 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Perkawinan yang menyatakan : “ **harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama** “.

C. DALAM RE- REKONVENSI

1. Bahwa sejak Penggugat Re-Rekonvensi dan Tergugat Re-Rekonvensi berpisah tempat tinggal pada bulan April 2023 maka Penggugat Re-Rekonvensi sudah tidak mendapatkan biaya penghidupan dan pemeliharaan anak dari Tergugat Re-Rekonvensi, sehingga tanggung jawab untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dari Penggugat Re-Rekonvensi dan Tergugat Re-Rekonvensi sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat Re-Rekonvensi. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi perempuan HALIJA (ibu kandung Penggugat) dan perempuan ZAENAB (Tante Penggugat) dalam persidangan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa sejak Penggugat Re-Rekonvensi pisah dengan Tergugat Re-Rekonvensi biaya penghidupan Penggugat Re-Rekonvensi dan pemeliharaan anak sudah sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat Re-Rekonvensi, Tergugat Re-Rekonvensi tidak pernah lagi memberikan biaya penghidupan dan pemeliharaan anak kepada Penggugat Re-Rekonvensi, sementara Tergugat Re-Rekonvensi masih bekerja dan memiliki penghasilan yang dibuktikan dengan slip gaji Tergugat Re-Rekonvensi senilai Rp.11.215.796,- (sebelas juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) per bulan sebagaimana bukti surat yang diajukan Penggugat Re-Rekonvensi dalam persidangan;
2. Bahwa Penggugat Re- Rekonvensi sebagaimana di atur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 huruf a, b dan c Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengatur tentang biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak serta kewajiban bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada poin (3) di atas maka Penggugat Re-Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto untuk mewajibkan Tergugat Re-Rekonvensi untuk

Halaman **41** dari **68** Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah Madhiyah dan Nafkah Iddah serta biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang rinciannya sebagai berikut:

- Nafkah Madfhiyah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan selama 7 (tujuh) bulan dengan jumlah sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Nafkah iddah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Nafkah Madhiyah anak sebesar Rp.500.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 7 (tujuh) bulan dengan jumlah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Biaya Hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan selama anak tersebut belum dewasa dan mandiri;

Bahwa berdasarkan hal –hal dalam Kesimpulan tersebut di atas Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jenepono cq. Hakim perkara aquo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

Primair :

A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat Xxxxx terhadap Penggugat Xxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

B. DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI : Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Rekonvensi Seluruihnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

C. DALAM RE-REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Re-Rekonvensi seluruhnya;
2. Mewajibkan Tergugat Re-Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Madyah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan selama 7 (tujuh) bulan dengan jumlah sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), Nafkah Iddah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulam dengan jumlah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), Nafkah Madhiyah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 7 (tujuh) bulan dengan jumlah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Biaya Hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan selama anak tersebut belum dewasa dan mandiri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida

Jika Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Re-Rekonvensi tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah cerai gugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Jeneponto, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator, Itsnaatul Lathifah, S.H., namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 23 November 2023, karenanya Hakim Tunggal berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman **44** dari **68** Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2013 karena Tergugat tertutup dan tidak terbuka persoalan hasil pencarian nafkanya, Tergugat seringkali mengirim dan memberi orang tuanya uang tanpa memberitahu Penggugat, Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri, peristiwa tersebut terjadi sejak tahun 2020; setiap kali Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar meski hal sepele, Tergugat sering marah, berkata kasar, merusak peralatan rumah tangga hingga melakukan tindak kekerasan yang menyakiti badan Penggugat (KDRT); sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat di rumah kontrakan hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan terkait dalil pernikahan dan keturunan Penggugat dan Tergugat serta membantah dengan tegas seluruh dalil yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, dimana tidak benar jika Tergugat tidak terbuka soal keuangan Tergugat karena seluruh aktivitas keuangan Tergugat diketahui juga oleh Penggugat dan membantah jika Tergugat telah melakukan KDRT, bahkan Penggugatlah yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak nyaman karena Penggugat selingkuh dengan suami orang pada tahun 2020. Tergugat juga membantah dalil terkait pisah rumah, karena Penggugat dan anak semata wayangnya kembali ke Jeneponto pada bulan Mei 2023 karena anak tersebut ingin melanjutkan pendidikannya di Jeneponto sehingga tidak benar jika Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Juni 2023;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya menerangkan dalil-dalil yang serupa dengan dalil gugatannya dengan

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan hanya sesekali tinggal di rumah orang tua Tergugat. Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama di rumah Penggugat maupun rumah Tergugat sebagaimana yang Tergugat dalilkan dalam jawaban konvensi, karena sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum memiliki rumah tempat tinggal. Penggugat dan Tergugat yang menikah pada Tahun 2013 tinggal di rumah kontrakan tempat Tergugat bekerja di pulau Batam, sejak tahun 2021 sampai dengan bulan April 2023 (kurang lebih 2 tahun), bukan 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya menerangkan dalil-dalil yang sama dengan jawaban Tergugat dengan tambahan keterangan bahwa Tergugat masih bersabar dan membuka pintu maaf kepada Penggugat untuk kembali ke jalan yang benar untuk membina rumah tangga seperti dahulu lagi demi kepentingan dan kebahagiaan anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil Penggugat yang diakui Tergugat, dan dinilai sebagai fakta tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang nikah pada tanggal 31 Agustus 2013;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan setelah itu tinggal di rumah kontrakan di Batam tempat kerja Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah dengan tegas oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak betul Tergugat tertutup dan tidak terbuka persoalan hasil pencarian nafkanya, Tergugat seringkali mengirim dan memberi orang tuanya uang tanpa memberitahu Penggugat, karena ATM gaji Tergugat di Pegang oleh Penggugat, dan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Pengugat ingin mengirim uang ke Ibu (Mertua Tergugat) kirimkan juga uang Ibu (mertua dari Pengugat) jika boleh dan Pengugat tidak keberatan dan tidak mempersoalkan hal tersebut;

- Bahwa tidak betul Tergugat jika bertengkar dengan Pengugat, Tergugat melakukan tindakan KDRT, karena yang betul adalah Pengugatlah yang selalu membuat keadaan rumah tangga menjadi tidak nyaman pada Tahun 2020 dikarenakan Pengugat memiliki hubungan terlarang (SELINGKUH) dengan Suami orang yang dikenal oleh Tergugat yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat merasa tidak bahagia dan hal tersebut sudah menjadi rahasia umum di tempat tinggal Pengugat, sehingga Tergugat merasa teramat malu dengan Perbuatan buruk Pengugat tersebut;
- Bahwa tidak betul Pengugat dan Tergugat pisah sejak bulan Juni 2023, karena faktanya Pengugat datang ke Batam pada Bulan Agustus Tahun 2020 sampai Bulan Mei tahun 2023, dan Pengugat tidak meninggalkan Tergugat, hanya saja anak Tergugat dan Pengugat ingin melanjutkan pendidikan di kampung yaitu di Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan/gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil permohonan/gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil permohonan/gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, dalam kaitannya dengan perkara

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga dalil-dalil yang diakui secara berklausula maupun dalil yang secara tegas dibantah, harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka mengenai hasil pencarian nafkahnya kepada Penggugat?
2. Apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah hingga melakukan tindakan KDRT setiap kali bertengkar dan berselisih dengan Penggugat?
3. Apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat selingkuh dengan suami orang yang bernama Marling pada tahun 2020?
4. Apakah ada akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut hingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, serta menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan penduduk Kabupaten Jeneponto yang mana merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.3 berupa fotokopi buku nikah atas nama Syamsuddin dan Fitriani Nomor 116/07/X/2013 Tanggal 31-10-2013 yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Agustus 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jenepono, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, saksi-saksi mana baik secara formil maupun materil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat dikaitkan dengan sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang mana masing-masing tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan tidak mengetahui secara langsung apa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masing-masing saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat kepada saksi 1 Penggugat jika Tergugat sering memukul Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, sedangkan kepada saksi 2 Penggugat Tergugat suka menutupi kegiatan keuangannya seperti diam-diam mengirimkan uang kepada orang tuanya tanpa

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Penggugat, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat terklasifikasi sebagai *testimonium de auditu* oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat dikaitkan dengan akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat, kedua saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisan tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, dimana saat itu Penggugat kembali dari Batam bersama anak semata wayangnya dan menetap di Jeneponto hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, maka keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dengan dalil yang ingin dibuktikan Penggugat dan keterangan kedua saksi Penggugat merupakan kejadian yang dilihat, didengar dan dirasakan langsung oleh kedua saksi, sehingga Hakim berpendapat akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya terbukti benar adanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat, Tergugat mengajukan bukti surat T.1 dan T.2, masing-masing hasil tangkapan layar *status* aplikasi *whatsapp* milik Marling, yang telah dimeterai cukup dan telah dinazegelen yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 dan T.2 secara formil Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut tidaklah termasuk jenis alat bukti sebagaimana yang dikategorikan oleh ketentuan Pasal 284 RBg, namun alat bukti tersebut masuk dalam kategori yang diatur oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik yakni pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa "informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya"

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 disebutkan bahwa “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang, sah...”. Maka berdasarkan ketentuan ini secara formil alat bukti T.1 dan T.2 bisa diterima sebagai alat bukti. Namun secara materiil bila menilik kembali pada Pasal 1 angka (1) dan (4) disebutkan bahwa alat bukti itu memiliki syarat yaitu dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Begitu juga pada Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dinyatakan bahwa informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan tersebut maka dibutuhkan *digital forensic* yang hanya dapat dilakukan oleh saksi ahli di bidang Telematika atau seseorang yang ahli di bidang Teknologi dan Informatika;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak menghadirkan ahli telematika untuk memaparkan keotentikan dan keutuhan alat bukti T.1 dan T.2, sehingga Hakim Hakim menilai bukti T.1 dan T.2 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, saksi-saksi mana baik secara formil maupun materiil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat yang mana kedua saksi tersebut tidak pernah melihat secara langsung peristiwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Saksi 1 Tergugat mengetahui sebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari foto yang dilihat oleh saksi pada *handphone* Tergugat dimana foto tersebut Penggugat dirangkul oleh laki-laki lain ditambah Tergugat menelpon saksi dan memberitahukan jika lelaki yang berfoto mesra dengan Penggugat tersebut diketahui bernama Marling menelpon Tergugat dan mengatakan agar Tergugat menjaga Penggugat karena Penggugat sedang hamil anaknya. Saksi 2 mengetahui sebab ketidak harmonisan rumah tangga

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dari keterangan isteri Marling yang datang ke rumah saksi dan memberitahukan jika Penggugat memiliki hubungan dengan suaminya. Kedua saksi Tergugat tidak ada yang melihat secara langsung adanya gerak-gerik Penggugat yang mengindikasikan jika Penggugat benar berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Marling tersebut sehingga Hakim berpendapat keterangan saksi terklasifikasi sebagai *testimonium de auditu* sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat dikaitkan dengan akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisan tempat tinggal sejak Penggugat dan anaknya kembali dari Batam kurang lebih sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang dan sejak saat itu kedua saksi Tergugat tidak pernah lagi bersama hingga akhirnya Penggugat mendaftarkan gugatannya, maka berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat, Hakim menilai Penggugat dan Tergugat terbukti telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat dan juga saksi-saksi Tergugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, fakta mana yang tidak sejalan dengan sendi-sendi Pasal 1

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina keluarga sebagai suatu sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai *‘ubudiyah* (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping itu pula, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya dan selama keduanya berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan sudah tidak saling memperdulikan keadaan masing-masing, oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak dapat mencapai tujuan pernikahan

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat yang bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat meskipun Hakim telah berupaya semaksimal mungkin dalam setiap persidangan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya : Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu.

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين
امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah karena telah terjadi perselisihan tercermin dari Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga serta upaya perdamaian yang dilakukan secara maksimal tidak membuahkan hasil, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat, (Xxxxx);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jeneponto adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

DALAM REKONVENSI

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi di atas, secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan secara tertulis yang bersamaan dengan jawaban pada bagian konvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam Rekonvensi, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 Rbg dan Pasal 114 Rv, eksepsi merupakan hak Tergugat dan harus disampaikan bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara, dengan ancaman apabila tidak diajukan bersamaan pada jawaban pertama terhadap pokok perkara, maka hilang hak Tergugat untuk mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi bersamaan dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara dalam Rekonvensi maka eksepsi Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Rekonvensi Kuasa Hukum Tergugat mengajukan eksepsi yang pertama yakni berkaitan tentang identitas Penggugat yang tidak jelas atau kabur yang mana tertulis SAMSUDDIN lahir di Balangloe 21 Juli 1986, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Pallengu Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, seharusnya identitas Penggugat yakni Xxxxx dengan alamat di Dusun Balangloe Desa Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto. Selain itu nomor perkara yang tertuang pada gugatan Rekonvensinya yang mana tertulis 421/Pdt.G/X/2021 seharusnya 421/PDT.G/2023/PA.Jnp;

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawaban terkait dalil eksepsi Tergugat menerangkan bahwa apa yang di ajukan sudah tepat dan jelas, baik mengenai Subjek Hukum dan Objek Hukum secara Normal;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi gugatan kabur tersebut tidak menyangkut eksepsi kompetensi dan telah masuk dalam ranah pokok perkara, karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 162 RBg juga dipertegas melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 935K/Sip/1985 yang menerangkan bahwa terhadap eksepsi atau sanggahan selain yang mengenai wewenang hakim harus dibicarakan dan diputus bersama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat dalil-dalil eksepsi Tergugat tidak berdasar karenanya eksepsi tersebut beralasan untuk ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam Konvensi telah dijelaskan terkait pemberian kuasa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang mana telah memenuhi unsur syarat formil dan materil pemberi kuasa dan penerima kuasa, adapun ketidak sesuaian identitas yang tertera pada jawaban dan gugatan rekonvensi Penggugat tidak mengurangi keabsahan pemberian kuasa dikarenakan dengan menggunakan identitas yang diuraikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah hadir menghadap di muka persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah sehingga berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 296 K/Sip/1970 tanggal tanggal 9 Desember 1970, menyatakan:

seseorang yang akan bertindak sebagai wakil/kuasa dari salah satu pihak dalam proses gugatan perdata di Pengadilan Negeri/Badan Peradilan, maka wakil/kuasa tersebut wajib menyerahkan Surat Kuasa yang bersifat khusus sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 123 H.I.R, bila tidak maka gugatan perdata yang diajukannya ke Pengadilan dinyatakan "tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya dan didalam persidangan telah menyerahkan surat kuasa khusus serta dilampirkan kartu identitas anggota advokat dan berita acara sumpah yang mana telah memenuhi

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur formil dan materiil dalam pemberian kuasa maka oleh karena itu Kuasa HUKUM Penggugat telah dinilai memiliki keabsahan, kedudukan yang sah secara formil dan materiil sebagai penerima kuasa Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atas nama Penggugat dan segala kepentingan hukum Penggugat meski di dalam jawaban dan gugatan rekonsvansi terdapat kesalahan penulisan nomor perkara dan identitas Penggugat, kesalahan penulisan tersebut tidak serta merta menghilangkan kedudukan hukum kuasa Penggugat untuk mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi, karenanya beralasan hukum eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya Penggugat menuntut wali asuh atas anak yang bernama Xxxxx, umur 8 tahun serta menuntut untuk menetapkan sepeda motor Merk Vega RR tahun pengeluaran 2016 dengan DD 3789 GE, Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah Milik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonsvansi tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menolak secara tegas seluruh tuntutan Penggugat, karena anak yang belum **mumayyiz** atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Dan terhadap Sepeda Motor Merk Vega RR Tahun Pengeluaran 2016 dengan DD 3789 GE yang saat ini dikuasai oleh Tergugat bukanlah milik Penggugat tetapi itu adalah milik Penggugat dan Tergugat karena barang tersebut dibeli setelah pernikahan Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi. Hal ini seiring dengan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan : “ **harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama** “;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat tidak mengajukan bukti apapun karena Penggugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak didasari alasan yang sah, sehingga Hakim menilai Penggugat tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBG menegaskan bahwa “**setiap meneguhkan haknya sendiri maupun membantah**

Halaman **58** dari **68** Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak orang lain, menunjuk pada suatu diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, sedangkan Penggugat tidak mengajukan bukti apapun sehingga Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya;

DALAM RE-REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya bersamaan dengan jawaban rekonvensi, menurut pendapat Hakim dengan melihat esensi Pasal 158 R.Bg yang mengatur pemeriksaan gugatan balik, dan karena gugatan rekonvensi juga merupakan perkara yang berdiri sendiri pemeriksaannya sebagaimana perkara konvensi, maka dalam perkara rekonvensi pun dimungkinkan terjadinya gugatan balik yang disebut dengan re-rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan rekonvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam re-rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau (*madhiyah*) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan selama 7 bulan dengan total sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), nafkah *iddah* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan selama tiga bulan dengan total sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), nafkah lampau (*madhiyah*) anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 7 bulan dengan total sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), serta biaya *hadhanah* (pemeliharaan) dan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama anak tersebut belum dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat dan menolak untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah *iddah* maupun nafkah *madhiyah* kepada Penggugat karena sikap Penggugat selaku isteri yang menginginkan rumah tangga kecilnya ini berantakan dengan hadirnya laki-laki lain dalam rumah tangga sehingga rumah tangganya berantakan dan

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatlah yang mengajukan gugatan dengan mendalilkan banyak kebohongan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penguat mengajukan bukti surat PRR.1, PRR.2, PRR.3 serta menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Xxxxx dan Saenab binti Lahaya, saksi-saksi yang diajukan oleh Penguat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, saksi-saksi mana baik secara formil maupun materil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PRR.1 berupa fotokopi akta kelahiran anak atas nama Muh. Akbar yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta otentik yang menerangkan bahwa anak yang bernama Muh. Akbar lahir pada tanggal 12 Juni 2016 merupakan anak kandung Penguat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PRR.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Syamsuddin (Tergugat) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta otentik yang menerangkan bahwa Penguat dan Tergugat berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PRR.3 berupa fotokopi hasil cetak gambar slip gaji Tergugat yang tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat, yang mana bukti tersebut secara materil menerangkan terkait penghasilan Tergugat dalam sebulan sejumlah Rp11.215.796,00 (sebelas juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) dan memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang membutuhkan bukti tambahan untuk menguatkan nilai pembuktian bukti PRR.3 tersebut sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 Penguat, Penguat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 saat Penguat kembali dari Batam dengan anaknya hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya dan

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pisah tersebut Tergugat tidak lagi memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun anaknya. Kedua saksi tidak mengetahui nominal kebutuhan Penggugat setiap bulannya namun untuk anaknya kebutuhan jajan anak tersebut mencapai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari. Penggugat saat ini bekerja sebagai pengikat rumput laut dengan upah setiap hari sebesar Rp20.000,00 (dua Puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk memnuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya. Kedua saksi pun menerangkan bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat kadang mengirim uang belanja kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya. Saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat di Batam, setelah dijemput oleh Tergugat dari sekolah. Keterangan kedua saksi bersesuaian dengan dalil yang ingin dibuktikan oleh Penggugat sehingga keterangan kedua dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sama-sama tidak mengetahui besaran gaji yang diterima oleh Tergugat setiap bulannya yang saat ini bekerja pada sebuah perusahaan sebagai tenaga las, akan tetapi jika dikaitkan dengan bukti PRR.3 yang mana menerangkan penghasilan Tergugat dan terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat yang tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut lebih dari dua kali berturut-turut maka dengan ini Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu Hakim menarik persangkaan-persangkaan bahwa Tergugat memiliki penghasilan kotor sebesar RpRp11.215.796,00 (sebelas juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) yang selanjutnya akan Hakim jadikan sebagai barometer kemampuan ekonomi Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, karena tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, sehingga Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil bantahannya;

Halaman **61** dari **68** Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diatas, tidak ada keterangan saksi yang menunjukkan Penggugat berlaku *Nusyuz* terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta keterangan kedua saksi Penggugat di dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
2. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya;
3. Bahwa saat ini Tergugat memiliki pekerjaan tetap sebagai tenaga las di Batam dengan upah sebesar Rp11.215.796,00 (sebelas juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) setiap bulannya;
4. Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai pengikat rumput laut dengan upah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap hari yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa tidak diketahui nominal kebutuhan Penggugat setiap bulannya;
6. Bahwa Penggugat tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan diatas dikaitkan dengan gugatan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar Nafkah *Iddah* dan nafkah lampau (*madliyah*) sebagai akibat adanya perceraian yang mana telah diatur dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan rumusan Hukum Kamar Agama bagian A angka 2 yang menyatakan bahwa "Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *Iddah*, *Mut'ah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan / anak" yang diakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Isteri dalam perkara Cerai Gugat dapat diberikan *Mut'ah*, dan Nafkah *Iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Tergugat saat ini memiliki pekerjaan yang tetap dengan upah sebesar Rp11.215.796,00 (sebelas

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) setiap bulannya, sebagai penghasilan kotor Tergugat, sehingga Hakim akan menjadikan jumlah penghasilan Tergugat tersebut sebagai barometer dalam mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan atas kebutuhan hidup Penggugat dengan menyandarkan kemampuan ekonomi Tergugat yang saat ini mencari nafkah dan memiliki pekerjaan tetap pada sebuah perusahaan di Batam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pula tidak ditemukan fakta standar kebutuhan Penggugat baik dari bukti surat maupun saksi-saksi Penggugat sehingga Hakim tidak dapat memastikan jumlah nominal kebutuhan dasar Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan fakta bahwa Penggugat tidak terbukti *nusyuz* maka dengan ini petitum Penggugat angka 2 Penggugat patut dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat agar membayar nafkah *iddah* selama masa *iddah* yakni sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan juga nafkah lampau (*madliyah*) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa demi terpenuhinya hak isteri akibat perceraian maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat (Xxxxx) hingga Tergugat menunaikan kewajibannya mengenai nafkah *iddah* dan nafkah lampau (*madliyah*) kepada Penggugat, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b yang juga akan dituangkan pada diktum amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat mengenai tuntutan nafkah lampau anak yang telah dilalaikan oleh Tergugat sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang, akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan yang mana saat ini Penggugat bekerja sebagai pengikat rumput laut

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan upah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap hari yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian Penggugat dan anaknya dan oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh isteri sebagai hutang suami, lagipula kebutuhan nafkah yang lampau anak tersebut telah terpenuhi dengan baik dengan usaha Penggugat selaku ibu kandungnya, maka gugurlah kewajiban suami untuk memberikan nafkah madhiyah anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu Al Islamiyyu Wa Adillatuhu, halaman 829 yang diambil alih sebagai pendapat hakim berbunyi:

“ Nafkah anak menjadi gugur dengan telah lampaunya masa, bukan karena pemilikan dan bukan merupakan utang”

Maka nafkah lampau anak bukanlah merupakan hutang bagi seorang ayah dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 24/K/AG/2003 tanggal 8 Januari 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka petitum penggugat mengenai tuntutan nafkah lampau anak (madhiyah) tidak beralasan hukum, sehingga Hakim berpendapat tuntutan nafkah lampau anak tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah mengakui dan tidak membantah bahwa telah di karuniai seorang anak dan anak tersebut belum mandiri (21 tahun) dan belum menikah dan tentunya masih butuh biaya nafkah baik untuk nafkah hidup maupun biaya untuk pendidikan untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa kewajiban memberi nafkah merupakan kewajiban dari orang tua dalam hal ini ayah sebagai orang tua kandung anak tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan sebagai berikut:

“ (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik baiknya. (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, kewajiban nafkah atas anak adalah kewajiban yang melekat pada Tergugat sebagai ayah/orang tua kandung sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau telah menikah maka sangatlah wajar apabila Hakim berpendapat untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa saat ini anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx berada dalam asuhan Tergugat yang saat ini berada di Batam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat dan Tergugat saat ini memiliki pekerjaan tetap di Batam, dengan jumlah penghasilan kotor Tergugat sebesar Rp11.215.796,00 (sebelas juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) setiap bulannya, akan tetapi karena posisi anak tersebut berada dengan Tergugat maka tidak logis jika Hakim memerintahkan Tergugat memberikan nafkah pemeliharaan anak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demi kelangsungan hidup dan biaya pendidikan bagi anaknya maka Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut bertanggung jawab secara langsung untuk memenuhi segala kebutuhan baik kebutuhan harian, pendidikan dan juga kesehatan anak yang saat ini berada dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat tuntutan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak yang bernama Xxxxx umur 8 (delapan) tahun patut untuk ditolak;

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN RE-REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jeneponto telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan Hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Re-Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx**);

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat;

DALAM RE-REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah Lampau (*madliyah*) sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);yang dibayarkan Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 2.1. dan 2.2. sebagaimana di atas;
4. Menolak gugatan Penggugat terkait nafkah lampau anak dan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak yang bernama Xxxxx umur 8 (delapan) tahun;

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN RE-REKONVENSI

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Fakhri, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-Rekonvensi, diluar hadirnya Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Re-Rekonvensi.

Hakim Tunggal

ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Fakhri, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	1.000.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
7. PBT	:	Rp.	100.000,00

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. PNBP PBT : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 1.280.000,00

(satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman **68** dari **68** Putusan Nomor 421/Pdt.G/2023/PA.Jnp